



**P U T U S A N**

Nomor : 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai PEMOHON;-

**M E L A W A N**

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai T E R M O H O N;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor : 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 2 Oktober 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Padang Ulak Tanding pada tanggal 10 Oktober

Hal 1 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp



2008 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 681/29/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Desember 2008;-

- 2 Bahwa, status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon dan Termohon duda dan perawan;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 7 Desember 2009 sekarang berada dalam asuhan Termohon;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kasambe Lama selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pasar Tengah selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Talang Rimbo selama 3 bulan, kemudian pindah lagi rumah kontrakan di Kesambe Lama;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Termohon hamil 4 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah tanpa sebab, Termohon kurang bijaksana sebagai istri, Termohon jarang melayani Pemohon, rumah sering berantakan, Termohon jarang masak dan lainnya, padahal Pemohon sudah lelah bekerja, kurang



perhatian terhadap Pemohon dan kurang perhatian terhadap anak ,  
sampai anak di urus oleh orang tua Termohon;-

6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli 2012 berawal pada malam hari Pemohon minta dilayani Termohon karena lelah pulang kerja dan membawa uang, tetapi Termohon tidak mau melayani Pemohon, akhirnya Pemohon pergi dan pulang kerumah orang tua Pemohon;-

7 Bahwa, satu minggu setelah kejadian tersebut, Pemohon kembali kerumah agar Termohon berubah pikiran dan menerima Pemohon kembali, namun Termohon juga kembali kerumah orang tua Termohon;-

8 Bahwa, selama 3 bulan pisah Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon dan akhirnya pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon juga kembali kerumah orang tua Termohon;-

9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenaan untuk;-

#### PRIMER

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-

Hal 3 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp



- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan kembali lagi rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Dra. Hj. ROSLIANI, SH, MA. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2012 ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon point nomor 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap point 5 dalil Pemohon benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon malas mengurus rumah tangga termasuk melayani Pemohon;



- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2012 disebabkan Pemohon minta dilayani berhubungan suami isteri namun Termohon menolaknya karena tidak ada hasrat dan capek lalu Pemohon marah dan pulang ke rumah orang tuang tuanya;
- Bahwa benara antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 bulan sama-sama pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak keberatan, namun Termohon akan mengajukan tuntutan terhadap Pemohon berupa nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp.10.000,- perhari X 30 hari = Rp.300.000,- perbulan selain itu tidak ada tuntutan apa-apa

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban pada pokoknya tetap dalil permohonannya dan terhadap gugatan balik Termohon berupa nafkah anak sebesar Rp.10.000,- perhari X 30 hari = Rp.300.000,- perbulan, Pemohon menyanggupinya dan tidak keberatan;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berupa:

- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: 170290610680002 tanggal 7 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 681/29/XII/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

Hal 5 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp



Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P.2);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 3 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kontrakan Pasar Tengah, kemudian pindah mengontrak di Talang Rimbo dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sejak kelahiran anak disebabkan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon selaku suami juga disebabkan Termohon tidak sayang dengan anak bawaan Pemohon;



- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 27 Juli 2012 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukukannya kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak berkeinginan lagi untuk merukukan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, tapi sejak Termohon melahirkan anak sering terjadi perselisihan;-----
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan kurang perhatian terhadap Pemohon;

Hal 7 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga Termohon bernama: SAKSI TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah dan saksi selaku wali nikahnya;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal menetap di rumah saksi lebih kurang 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan belakang rumah orang tua



pemohon selama 3 tahun dan terakhir tinggal di Kelurahan Kesambe sampai pisah rumah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon tidak jujur masalah keuangan dan juga pemohon jarang pulang ke rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Hal 9 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT.002 RW. 002 Kelurahan Pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Gang Sukolilo Ling I Desa Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong keduanya masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua

10



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 681/29/XII/2008 tanggal 10 Oktober 2008 dengan demikian Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Termohon hamil 4 bulan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah tanpa sebab, Termohon kurang bijaksana sebagai istri, Termohon jarang melayani Pemohon, rumah sering berantakan, Termohon jarang masak dan lainnya, padahal Pemohon sudah lelah bekerja, kurang perhatian terhadap Pemohon dan kurang perhatian terhadap anak , sampai anak di urus oleh orang

Hal 11 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp



tua Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juli 2012 berawal pada malam hari Pemohon minta dilayani Termohon karena lelah pulang kerja dan membawa uang, tetapi Termohon tidak mau melayani Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang berjalan 3 bulan lamanya, oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan telah memberikan jawaban atas dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mengakui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon malas mengurus rumah tangga termasuk melayani Pemohon dan puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2012 disebabkan Pemohon minta dilayani berhubungan suami isteri namun Termohon menolaknya karena tidak ada hasrat dan capek lalu Pemohon marah dan pulang ke rumah orang tuang tuanya sehingga pisah rumah 3 bulan dan terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun karena perkara ini merupakan sengketa atau perselisihan rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari kedua belah



pihak bernama: SAKSI 1 (saudara kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (tetangga)  
serta SAKSI TERMOHON (ayah kandung Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dari kedua belah pihak tersebut yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas peristiwa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri yang saling bersesuaian saksi satu dengan yang lainnya serta keterangan tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan kurang perhatian terhadap pemohon serta tidak ada kejujuran masalah keuangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang dalam keadaan tidak rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga terjadi pisah rumah sejak Juli 2012 sampai sekarang tidak pernah rukun kembali dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sama-sama tidak mau lagi meneruskan

*Hal 13 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp*



rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami isteri sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangganya akibat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak mau kembali rukun lagi serta telah dilakukan berbagai upaya damai baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediator namun tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 berpendapat bahwa



apabila pengadilan telah yakin bahwa sebuah perkawinan telah pecah berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu lagi dicari siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena mencari kesalahan salah satu pihak apakah dari suami atau istri akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik terutama bagi anak keturunannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

**DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonpensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

*Hal 15 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp*



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi ini dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonsensi akan menuntut hak terhadap Tergugat Rekonsensi berupa nafkah anak bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 7 Desember 2009 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000,- perhari X 30 hari = Rp.300.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau telah melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta diperkuat oleh keterangan para saksi di persidangan, maka dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, , lahir tanggal 7 Desember 2009 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya demi perkembangan dan keselamatan jasmani dan rohani si anak tersebut dan dalam pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh si anak, karena itu hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibunya, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Tergugat Rekonpensi sebagai ayah tetap berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan juga Tergugat Rekonpensi sebagai ayah / orang tua dari kedua anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menurut kemampuannya berkewajiban menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau selama anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya dan apabila Tergugat Rekonpensi sebagai ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Penggugat Rekonpensi selaku ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi, maka dari tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1000,- perhari X 30 hari = Rp.300.000,- perbulan, ternyata Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa biaya hadhanah/pemeliharaan anak tersebut minimal sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau selama anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal 17 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp*



sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

##### **DALAM REKONVENSI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 7 Desember 2009 yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinannya;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara kini dihitung sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Curup pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriah, oleh kami Drs. SIRJONI. sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu AGUS SALIM, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. JONI

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH.

Panitera Pengganti

AGUS SALIM, SH, MH.

Hal 19 dari hal 17 Putusan No: 0446/Pdt.G/2012/PA.Crp



**Perincian Biaya Perkara :**

1 Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	= Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4 Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

\_\_\_\_\_